



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 85 /LK/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA  
DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIPA RUTIN  
TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008, dipandang perlu ditunjuk panitia pemeriksa ;
- c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan dilakukan beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;  
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;  
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;  
8. DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan  
Pertama

: Menunjuk panitia pemeriksa dalam rangka pengadaan barang dan jasa di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari DIPA Rutin Unmul tahun anggaran 2008, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs. Muhammad Zen	Kasubbag. Evaluasi BAPKSI	Ketua
2.	Idham, S.Sos.	Kasubbag. Tata Usaha BAUK	Sekretaris /Merangkap
3.	Hj. Kartinah, S.Sos, M.Si.	Kasubbag. Anggaran BAUK	Anggota

- Kedua : Tugas-tugas Panitia Pemeriksa :
- a. Panitia pemeriksa harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
  - b. Panitia pemeriksa harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
  - c. Panitia pemeriksa harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/ Tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
  - d. Seluruh panitia pemeriksa harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia
  - e. Panitia pemeriksa harus memeriksa dengan teliti dan penuh tanggung jawab terhadap kendaraan dari hasil pengadaan yang meliputi kuantitas, kualitas, merek dsb, harus sesuai dengan yang tercantum dalam naskah kontrak kerja ;
- Ketiga : Panitia pemeriksa diktum pertama dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 11 Februari 2008

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
8. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
9. Arsip.